

# AKTA CERAI

SERI : F

NO : 06337  
NOL ENAM TIGA TIGA TUJUH



**Nomor 0318/AC/2021/PA.Sky**

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 03 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0275/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 03 Juni 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

**Irawan Bin Sukri**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Koprul Hanapiah, RT.007,RW.003, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
dengan

**Siti Rukiah Binti Demen Anggen**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Depati, RT.009, RW.004, No.813, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 03 Juni 2021  
Panitera

**Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 19800411 200805 1 001

**Catatan :**

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Tengah, kota Kuala Kapuas Tanggal 29 September 2003 Nomor 69/02/IX/2003

